



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Rumboy Wataha;
Tempat Lahir : Nabire;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 12 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kali Bobo Kabupaten Nabire;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jap tanggal 16 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jap



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-

1. Menyatakan Terdakwa Rumboy Wataha bersalah melakukan tindak pidana" Perlindungan Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang No 23 tahun 2002 Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rumboy Wataha berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 3(tiga) bulan kurang;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik berukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik bering ukuran besar berisi diduga Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) jaket warna merah hitam bertuliskan NIKE;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam;Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pledooi secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Rumboy Wataha pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 11.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Terminal Penumpang Pelabuhan Laut Jayapura atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil seberat kurang lebih 8,9 (delapan koma sembilan) gram perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat saksi Darwin dan saksi Andarias. M. Sroyer (selanjutnya disebut para saksi) sedang melaksanakan tugas di Kantor Polsek KPL Jayapura dan sebagaimana biasanya para saksi melakukan pemantauan disepertaran Terminal penumpang Pelabuhan Laut Jayapura kemudian para saksi mencurigai Terdakwa sehingga para saksi lalu mendekati Terdakwa lalu memperkenalkan diri bahwa para saksi adalah para polisi yang sedang bertugas dan saksi Darwin lalu meraba dan memeriksa jaket yang digunakan Terdakwa dan ditemukan dari dalam kantong jaket yang dipakai oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika golongan 1 jenis ganja lalu saksi Andarias M. Sroyer juga menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkotika golongan I jenis ganja yang berada tepat disamping tempat duduk Terdakwa, dan selanjutnya para saksi membawa Terdakwa untuk diamankan ke kantor Polsek KPL untuk kemudian dilimpahkan penanganan perkaranya ke Satuan Reskri Narkotika guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian KPL, pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 06.00 wit, Terdakwa tiba di Jayapura dengan menggunakan kapal Labobar, selanjutnya Terdakwa langsung ke belakang pasar Ampera untuk membeli ganja yang dijual oleh saudara Robi (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) plastik selanjutnya Terdakwa memasukkan 2 (dua) bungkus plastik kecil kedalam bungkus rokok

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah habis rokoknya lalu 1 (satu) plastik kecil disimpan oleh Terdakwa didalam Kantong jaket merah yang dipakai oleh Terdakwa kemudian saudara ROBI (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke Pelabuhan dengan maksud akan naik kapal yang sama untuk kembali pulang ke Nabire tetapi kemudian Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian KPL.

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT Penggadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura Nomor 429/05.11648/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Yohanis Rahawarin, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura terhadap 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang, 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan 1 Jenis ganja dari hasil pemeriksaan setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja dengan total berat bersih seberat 8,9 (delapan koma sembilan) gram dan disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian, sehingga sisa barang bukti setelah disisihkan seberat 8,4 (delapan koma empat).

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan 1 Jenis ganja yang ditemukan dalam jaket yang dipakai oleh terdakwa dan didalam bungkus rokok tersebut adalah benar berupa narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman (positif mengandung ganja) sesuai hasil pemeriksaan (uji laboratorium) Badan POM R.I di Jayapura Nomor :PM. 01.05.1101.12.17.4339 tanggal 08 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Dyah Araiyan Yuningsih, Apt sebagai menejer tekhnis bidang pengujian Teranokoko yang mengetahui Kepala Badan POM R.I di Jayapura Mudi Yunita Bukit, Apt yaitu:

Hasil Pengujian :

- o Pemberian berupa daun, batang, ranting, dan biji kering berwarna cokelat kehitaman.
- o Uji yang dilakukan metode/pustaka.

Parameter Uji.

Milkroskopik Posistif MA NARKOTIKA PPOM 1998 Hal 13

Reaksi warna Positif MA NARKOTIKA PPOM1998 Hal 8

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLT Positif MA NARKOTIKA PPOM 1998 Hal 9

Kesimpulan : sampel positif mengandung ganja.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau.

Kedua.

Bahwa Terdakwa Rumboy Wataha pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 11.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Terminal Penumpang Pelabuhan Laut Jayapura atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman berupa ganja sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik Bening Ukuran Sedang dan 1 (satu) Bungkus Plastik bening ukuran kecil seberat kurang lebih 8,9 (Delapan koma Sembilan) gram perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat saksi Darwin dan saksi Andarias M. Sroyer (selanjutnya disebut para saksi) sedang melaksanakan tugas di Kantor Polsek KPL Jayapura dan sebagaimana biasanya para saksi melakukan pemantauan disepertaran Terminal penumpang Pelabuhan Laut Jayapura kemudian para saksi mencurigai Terdakwa sehingga para saksi lalu mendekati Terdakwa lalu memperkenalkan diri bahwa para saksi adalah Para polisi yang sedang bertugas dan Saksi Darwin lalu meraba dan memeriksa jaket yang digunakan Terdakwa dan ditemukan dari dalam kantong jaket yang dipakai oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika golongan 1 jenis ganja lalu saksi Andarias M. Sroyer juga menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkotika golongan I jenis ganja yang berada tepat disamping tempat duduk Terdakwa, dan selanjutnya para saksi membawa Terdakwa untuk diamankan ke kantor Polsek KPL untuk kemudian dilimpahkan penanganan perkaranya ke Satuan Reskri Narkotika guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian KPL, pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 06.00 wit, Terdakwa tiba di Jayapura dengan menggunakan kapal Labobar, selanjutnya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung ke belakang pasar Ampara untuk membeli ganja yang dijual oleh saudara Robi (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) plastik selanjutnya Terdakwa memasukkan 2 (dua) bungkus plastic kecil kedalam bungkus rokok yang telah habis rokoknya lalu 1 (Satu) plastik kecil disimpan oleh Terdakwa didalam Kantong jaket merah yang dipakai oleh Terdakwa kemudian saudara Robi (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke Pelabuhan dengan maksud akan naik kapal yang sama untuk kembali pulang ke Nabire tetapi kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian KPL.

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT Penggadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura Nomor 429/05.11648/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Yohanis Rahawarin, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura terhadap 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan 1 Jenis ganja dari hasil pemeriksaan setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga: Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih seberat 8,9 (delapan koma sembilan) Gram dan disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian, sehingga sisa barang bukti setelah disisihkan seberat 8,4 (delapan koma empat).

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan 1 Jenis ganja yang ditemukan dalam jaket yang dipakai oleh Terdakwa dan didalam bungkus rokok tersebut adalah benar berupa narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman (positif mengandung ganja) sesuai hasil pemeriksaan (uji laboratorium) Badan POM R.I di Jayapura Nomor :PM. 01.05.1101.12.17.4339 tanggal 08 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Dyah Araiyan Yuningsih, Apt sebagai menejer tekhnis bidang pengujian Teranokoko yang mengetahui Kepala Badan POM R.I di Jayapura Mudi Yunita Bukit, Apt yaitu:

Hasil Pengujian :

- o Pemberian berupa daun, batang, ranting, dan biji kering berwarna cokelat kehitaman.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uji yang dilakukan metode/pustaka.
Parameter Uji.
Mikroskopik Positif MA NARKOTIKA PPOM 1998 Hal 13.
Reaksi warna Positif MA NARKOTIKA PPOM 1998 Hal 8.
KLT Positif MA NARKOTIKA PPOM 1998 Hal 9.

Kesimpulan: sampel Positif Mengandung Ganja.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan tahanan Nomor: SKTah/80/XII/2017/Biddokkes tanggal 04 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Kabid Dokkes Polda Papua dr. Leonard R I Philipus selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan THC : POSITIF

Dengan Kesimpulan:

"Berdasarkan hasil pemeriksaan urine didapatkan indikator THC Positif".

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Darwin**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ada kejadian penyalahgunaan narkotika terjadi pada tanggal 29 Nopember 2017 sekitar jam 11.00 Wit di Terminal Penumpang Pelabuhan Laut Jayapura;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar jam : 11.00 Wit, saya sedang melaksanakan tugas di kantor Polsek KPL Jayapura seperti biasanya, dimana saat itu kami melakukan pemantauan di seputaran Terminal Penumpang Pelabuhan Laut Jayapura selanjutnya mencurigai pelaku yaitu saudara Rumboy Wataha dan saat itu saya bersama rekan saya Andarias M.Sroyer, S.H langsung mendekati pelaku dan melakukan pemeriksaan dan saya menemukan dari dalam kantong jaketnya 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika golongan I jenis ganja dan rekan saya Andarias M.Sroyer, S.H juga menemuka 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam dan didalamnya juga terdapat 2 (dua) plastic bening berukuran sedang yang diduga berisi narkotika golongan I jenis ganja disamping tempat duduk pelaku dan selanjutnya Pelaku dan barang bukti kami bawa menuju ke kantor Polsek KPL untuk selanjutnya melakukan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi dan melimpahkan penanganan perkaranya di
Sat.Resnarkoba guna proses Hukum lebih lanjut;

2. Saksi **Andarias M. Sroyer,S.H**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian penyalahgunaan narkoba terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar jam 11.00 Wit di Terminal Penumpang Pelabuhan Laut Jayapura
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar jam 11.00 Wit, saksi sedang melakukan tugas di Kantor Polsek KPL jayapura seperti biasanya, dimana saat saksi melakukan pemantauan di seputaran Terminal Penumpang Pelabuhan Laut Jayapura selanjutnya mencurigai Pelaku yaitu saudara Rumboy Wataha dan saat itu saksi bersama rekan saksi Darwin langsung mendekati pelaku dan melakukan pemeriksaan dan rekan saksi Darwin menemukan dari dalam kantong jaketnya 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba golongan I jenis ganja dan saksi juga menemukan 2 (satu) bungkus rokok merk gudang garam dan setelah saksi membuka didalamnya juga terdapat 2 (dua) plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkoba golongan I jenis ganja di samping tempat duduk pelaku dan selajutnya Pelaku dan barang bukti dibawah KPL untuk selanjutnya melakukan koordinasi dan melimpahkan penanganan perkaranya di Sat.Resnarkoba guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkoba yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar jam 11.00 Wit di Terminal Penumpang Pelabuhan Laut Jayapura;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar jam 06.00 Wit (pagi), Terdakwa tiba di Jayapura dari Nabire menggunakan Kapal Labobar selanjutnya Terdakwa langsung pergi beli ganja di belakang Pasar Ampera dan bertemu dengan Robi dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jap



Terdakwa langsung memberikannya uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Robi langsung memberikan Terdakwa ganja sebanyak 3 (tiga) plastik selanjutnya Terdakwa mengeluarkan rokok yang tinggal satu (satu) batang selanjutnya Terdakwa merokok dan memasukan ganja 2 (dua) plastik ke dalam bungkus rokok Terdakwa yang kebetulan sudah habis dan yang 1 (satu) plastik kecil Terdakwa simpan dalam kantong jaket merah kemudian Terdakwa menuju Pelabuhan dengan maksud kembali berangkat pulang ke Nabire akan tetapi sekitar jam 11 pada saat Terdakwa berada di Terminal Penumpang Pelabuhan tiba-tiba polisi datang dan memeriksa Terdakwa dan menemukan ganja dari saku/kantong jaket Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan Polisi juga menemukan 2 (dua) plastik ganja lagi yang disimpan Terdakwa didalam bungkus rokok yang sebelumnya saat di Terminal bungkus rokok tersebut Terdakwa simpan disamping tempat duduk Terdakwa saat berada di Terminal Penumpang Pelabuhan sampai sekarang Terdakwa diproses dan ditahan di kantor Polisi; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga berisi narkotika golongan I jenis ganja;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja;
- c. 1 (satu) jaket warna merah hitam bertuliskan NIKE;
- d. 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan



dakwaan alternatif yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum yang sesuai fakta dipersidangan yakni dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;
4. Unsur “Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Rumbay Wataha** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menerangkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 angka (1) Menerangkan, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. Apotik; b. Rumah sakit; c. Pusat kesehatan masyarakat; d. Balai pengobatan; dan e. Dokter; angka (2) Menerangkan, Apotik hanya dapat menyerahkan narkotika kepada : a. Rumah sakit, b. Pusat kesehatan masyarakat, c. Apotek lainnya, d. Balai pengobatan, e. Dokter, dan f. Pasien; angka (3) Menerangkan Rumah sakit, Apotek, Pusat kesehatan masyarakat, dan Balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang diakui pula oleh Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar jam 11.00 Wit di Terminal Penumpang Pelabuhan Laut Jayapura; sekitar jam 06.00 Wit (pagi), Terdakwa tiba di Jayapura dari Nabire menggunakan Kapal Labobar selanjutnya Terdakwa langsung pergi beli ganja di belakang Pasar Ampera dan bertemu dengan Robi dan Terdakwa langsung memberikannya uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Robi langsung memberikan Terdakwa ganja sebanyak 3 (tiga) plastik selanjutnya Terdakwa mengeluarkan rokok yang tinggal satu (satu) batang selanjutnya Terdakwa merokok dan memasukan ganja 2 (dua) plastik ke dalam bungkus rokok Terdakwa yang kebetulan sudah habis dan yang 1 (satu) plastik kecil Terdakwa simpan dalam kantong jaket merah kemudian Terdakwa menuju Pelabuhan dengan maksud kembali berangkat pulang ke Nabire akan tetapi sekitar jam 11.00 Wit pada saat Terdakwa berada di Terminal Penumpang Pelabuhan tiba-tiba polisi datang dan memeriksa Terdakwa dan menemukan ganja dari saku/kantong jaket Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan Polisi juga menemukan 2 (dua) plastik ganja lagi yang disimpan Terdakwa didalam bungkus rokok yang sebelumnya saat di Terminal bungkus rokok tersebut Terdakwa simpan disamping tempat duduk Terdakwa saat berada di Terminal Penumpang Pelabuhan sampai sekarang;

Menimbang bahwa ternyata pada saat Terdakwa ditangkap dan ditemukan Narkotika jenis ganja tersebut adalah dilakukan tanpa didasarkan pada adanya suatu ijin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, maupun tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah sebagai seorang dokter ataupun seorang pasien rehabilitasi oleh karena itu berdasarkan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”

Menimbang bahwa unsur ketiga tersebut di atas adalah bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang diakui pula oleh Terdakwa ternyata pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga berisi narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang bahwa Bab I ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang diakui pula oleh Terdakwa ternyata oleh karena terhadap barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut, adalah untuk diberikan dipakai dan di bawa ke Nabire;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti oleh PT Penggadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura Nomor 429/05.11648/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Yohanis Rahawarin, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan 1 Jenis ganja dari hasil pemeriksaan setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja dengan total berat bersih seberat 8,9 (delapan koma sembilan) gram dan disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian, sehingga sisa barang bukti setelah disisihkan seberat 8,4 (delapan koma empat), 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan 1 Jenis ganja yang ditemukan dalam jaket yang dipakai oleh Terdakwa dan didalam bungkus rokok tersebut adalah benar berupa narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman (positif mengandung ganja) sesuai hasil pemeriksaan (uji laboratorium) Badan POM R.I di Jayapura Nomor :PM. 01.05.1101.12.17.4339 tanggal 08 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Dyah Araiyan Yuningsih, Apt sebagai menejer teknis bidang pengujian Teranokoko yang mengetahui Kepala Badan POM R.I di Jayapura Mudi Yunita Bukit, Apt;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki, Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman**" yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terbukti dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, alasan pembenar maupun alasan pengecualian penuntutan maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) kurungan;

Menimbang bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan generasi muda lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik berukuran sedang yang diduga berisi Narkoba Golongan I jenis ganja; 1 (satu)



bungkus plastik bening ukuran besar berisi diduga Narkotika jenis ganja; 1 (satu) jaket warna merah hitam bertuliskan NIKE; 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam;

Telah terbukti merupakan barang-barang yang digunakan dan atau merupakan barang-barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana yang telah dipersalahkan kepada Terdakwa sesuai dakwaan tersebut diatas, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rumboy Wataha tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik berukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis ganja; 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi diduga Narkotika jenis ganja; 1 (satu) jaket warna merah hitam bertuliskan NIKE; 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada Hari Selasa, tanggal 3 April 2018 oleh kami, Syafruddin, S.H., selaku Hakim Ketua, Helmin Somalay, S.H., M.H dan Cita Savitri S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 68/Pid.B/2018/PN Jap tanggal 21 Februari 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Kondolele.,S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Natalia Ramma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Helmin Somalay, S.H., M.H.

Syafruddin, S.H.

Cita Savitri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Kondolele.,S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16